



PUTUSAN
Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili
perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED] Distrik Abepura, Kota
Jayapura sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED], Kota
Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan
Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 12 Juli 2018, dengan dalil - dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03
September 2016, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di atas, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat Tergugat di atas, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat di atas dan sebagai tempat kediaman terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah empat bulan menikah sekitar bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacar Tergugat, Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar dan memaki Penggugat setiap kali betengkar, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2017 dikarenakan pada saat itu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Distrik Abepura untuk menjenguk orang tua Penggugat selama dua minggu, setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tolikara, Papua. Setelah kembali Penggugat memutuskan untuk bekerja dikarenakan pada saat itu Tergugat belum memiliki pekerjaan, namun Tergugat cemburu karena bos di tempat kerja Penggugat belum menikah, dan Penggugat mendapatkan kepercayaan untuk mengurus usaha tersebut, setelah mendengar berita dari banyak orang Tergugat marah dan memukul Penggugat hingga tubuh Penggugat memar, setelah kejadian tersebut Penggugat berniat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Jayapura dengan alasan izin untuk berobat di rumah sakit, berselang beberapa minggu Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat berharap sikap Tergugat akan berubah, namun sikap Tergugat tidak

Hal.2 Putusan No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunjung berubah, hingga membuat Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang, dan masih ada komunikasi yang baik akan namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura, namun tidak pernah

Hal.3 Putusan No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jayapura adalah tidak bersungguh-sungguh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur;
2. Membebankan Kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000, (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sayarifuddin S** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw S.H., M.H** dan **Dra. Warni, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Edi Rosadi Mello, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal.4 Putusan No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Dra. Warni, M.H.

Panitera Pengganti

Edi Rosadi Mello, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Hal.5 Putusan No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Hal.6 Putusan No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)